



# **BUPATI PARIGI MOUTONG**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG**

### **PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Definitif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2006 Nomor 19 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 61); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2006 Nomor 26 Seri D Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
dan  
BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pembentukan Desa adalah dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pembentukan Desa Definitif berdasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

- a. asas keadilan;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas efektivitas dan efisiensi;
- e. asas akuntabilitas;

#### **Pasal 3**

Pembentukan Desa Definitif bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta mendorong terselenggaranya otonomi desa secara nyata dan bertanggungjawab.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN LUAS WILAYAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Bambalemo Ranomaisi dalam wilayah Kecamatan Parigi.
- (2) Luas Desa Bambalemo Ranomaisi adalah 1,36 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Bambalemo Ranomaisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Bambalemo setelah dikurangi luas Desa Bambalemo Ranomaisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 2,95 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 5**

- (1) Desa Bambalemo Ranomaisi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lebo;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bambalemo;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baliara dan Desa Jonokalora.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lobu Mandiri dalam wilayah Kecamatan Parigi Barat.

- (2) Luas Desa Lobu Mandiri adalah 6,93 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Lobu Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Parigimpu'u setelah dikurangi luas Desa Lobu Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 13,85 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 7**

- (1) Desa Lobu Mandiri mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Parigimpu'u;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Baliara;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kayuboko;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Parigimpu'u
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 8**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Siniu Sayogindano dalam wilayah Kecamatan Siniu.
- (2) Luas Desa Siniu Sayogindano adalah 12 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Siniu Sayogindano sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Siniu setelah dikurangi luas Desa Siniu Sayogindano sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 24,6 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 9**

- (1) Desa Siniu Sayogindano mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Siniu;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Toraranga;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanantovea dan Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sidole Timur dalam wilayah Kecamatan Ampibabo.
- (2) Luas Desa Sidole Timur adalah 2,4 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Sidole Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Sidole setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Sidole Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 3,12 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 11**

- (1) Desa Sidole Timur mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ogolugus;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Toga;

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Toga;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidole.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 12**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pangku dalam wilayah Kecamatan Ampibabo.
- (2) Luas Desa Pangku adalah 25 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Pangku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Tanampedagi setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Pangku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 45 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 13**

- (1) Desa Pangku mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidole dan Desa Sidole Barat;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tolole;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tolole;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanampedagi.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 14**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tolole Raya dalam wilayah Kecamatan Ampibabo.
- (2) Luas Desa Tolole Raya adalah 42 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Tolole Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Tolole setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Tolole Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 36,35 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 15**

- (1) Desa Tolole Raya mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Toga;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tolole;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pangku.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 16**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Lemo Tengah dalam wilayah Kecamatan Ampibabo.
- (2) Luas Desa Lemo Tengah adalah 1 Km<sup>2</sup>.

- (3) Dengan dibentuknya Desa Lemo Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Lemo setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Lemo Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 1,5 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 17**

- (1) Desa Lemo Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lemo Utara;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lemo;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 18**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Toribulu Selatan dalam wilayah Kecamatan Toribulu.
- (2) Luas Desa Toribulu Selatan adalah 9 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Toribulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Toribulu setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Toribulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 33 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 19**

- (1) Desa Toribulu Selatan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tomoli Utara;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tomoli;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Toribulu.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 20**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tomoli Utara dalam wilayah Kecamatan Toribulu.
- (2) Luas Desa Tomoli Utara adalah 10 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Tomoli Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Tomoli setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Tomoli Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 40 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 21**

- (1) Desa Tomoli Utara mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Toribulu Selatan;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tomoli;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Silue Kabupaten Donggala.

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 22**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Donggulu Selatan dalam wilayah Kecamatan Kasimbar.
- (2) Luas Desa Donggulu Selatan adalah 5,4 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Donggulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Donggulu setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Donggulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 56,92 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 23**

- (1) Desa Donggulu Selatan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Donggulu;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pinotu;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Donggulu.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 24**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Labuan Donggulu dalam wilayah Kecamatan Kasimbar.
- (2) Luas Desa Labuan Donggulu adalah 10,12 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Labuan Donggulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Donggulu setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Labuan Donggulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 46,8 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 25**

- (1) Desa Labuan Donggulu mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Laemanta;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Donggulu;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Donggulu.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 26**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kasimbar Palapi dalam wilayah Kecamatan Kasimbar.
- (2) Luas Desa Kasimbar Palapi adalah 9 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Kasimbar Palapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Kasimbar setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Kasimbar Palapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 33,84 Km<sup>2</sup>.

### **Pasal 27**

- (1) Desa Kasimbar Palapi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kasimbar;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kasimbar;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kasimbar dan Desa Kasimbar Selatan;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kasimbar dan Desa Kasimbar Barat.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 28**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Maninili Barat dalam wilayah Kecamatan Tinombo Selatan.
- (2) Luas Desa Maninili Barat adalah 44,44 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Maninili Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Maninili setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Maninili Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 41,71 Km<sup>2</sup>.

### **Pasal 29**

- (1) Desa Maninili Barat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sigenti Selatan;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maninili;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Siaga;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 30**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Maninili Utara dalam wilayah Kecamatan Tinombo Selatan.
- (2) Luas Desa Maninili Utara adalah 13,27 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Maninili Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Maninili setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Maninili Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 28,44 Km<sup>2</sup>.

### **Pasal 31**

- (1) Desa Maninili Utara mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sigenti Selatan;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Maninili Barat;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Maninili.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 32**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Siney Tengah dalam wilayah Kecamatan Tinombo Selatan.
- (2) Luas Desa Siney Tengah adalah 6 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Siney Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Siney setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Siney Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 15 Km<sup>2</sup>.

### **Pasal 33**

- (1) Desa Siney Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Siney;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Poly;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Silutung.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 34**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tada Utara dalam wilayah Kecamatan Tinombo Selatan.
- (2) Luas Desa Tada Utara adalah 2,83 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Tada Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Tada setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Tada Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 3,04 Km<sup>2</sup>.

### **Pasal 35**

- (1) Desa Tada Utara mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Siney;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tada;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tada Selatan;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Silutung.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 36**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sintuwu Raya dalam wilayah Kecamatan Tinombo.
- (2) Luas Desa Sintuwu Raya adalah 11,25 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Sintuwu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Sidoan Selatan setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Sintuwu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 13,12 Km<sup>2</sup>.

### **Pasal 37**

- (1) Desa Sintuwu Raya mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidoan Selatan;

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bondoyong;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 38**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tinombala Sejati dalam wilayah Kecamatan Ongka Malino.
- (2) Luas Desa Tinombala Sejati adalah 1,44 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Tinombala Sejati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Tinombala setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Tinombala Sejati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 9,56 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 39**

- (1) Desa Tinombala Sejati mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tinombala Barat;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tinombala Jaya;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tabolo-bolo;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kayu Agung Kecamatan Mepanga.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 40**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tinombala Barat dalam wilayah Kecamatan Ongka Malino.
- (2) Luas Desa Tinombala Barat adalah 4,2 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Tinombala Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Tinombala setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Tinombala Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 5,8 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 41**

- (1) Desa Tinombala Barat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Basidondo Kabupaten Toli-toli;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tinombala;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tinombala Sejati;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kayu Agung Kecamatan Mepanga.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 42**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Wanamukti Barat dalam wilayah Kecamatan Bolano.
- (2) Luas Desa Wanamukti Barat adalah 6,4 Km<sup>2</sup>.

- (3) Dengan dibentuknya Desa Wanamukti Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Wanamukti setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Wanamukti Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 11,1 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 43**

- (1) Desa Wanamukti Barat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wanamukti;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wanamukti dan Desa Sidomukti;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wanamukti;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bolano.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 44**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Bukit Makmur dalam wilayah Kecamatan Bolano Lambunu.
- (2) Luas Desa Bukit Makmur adalah 16,43 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Bukit Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Wanagading setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Bukit Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 16,44 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 45**

- (1) Desa Bukit Makmur mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunungsari;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wanagading;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wanagading.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 46**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Ogorandu dalam wilayah Kecamatan Bolano Lambunu.
- (2) Luas Desa Ogorandu adalah 4 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Ogorandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Lambunu Utara setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Ogorandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 5,15 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 47**

- (1) Desa Ogorandu mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wanagading;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunungsari;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lambunu;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lambunu Utara.

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 48**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Ganongol Sari dalam wilayah Kecamatan Bolano Lambunu.
- (2) Luas Desa Ganongol Sari adalah 6,06 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Ganongol Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Gunung Sari setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Ganongol Sari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 6,07 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 49**

- (1) Desa Ganongol Sari mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gunung Sari;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karya Agung;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lambunu Timur;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lambunu Utara.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 50**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Bilalea dalam wilayah Kecamatan Taopa.
- (2) Luas Desa Bilalea adalah 11,4 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Bilalea sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Palapi setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Bilalea sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 14 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 51**

- (1) Desa Bilalea mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karya Agung dan Desa Nunurantai;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Palapi;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lambunu Timur.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 52**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Taopa Barat dalam wilayah Kecamatan Taopa.
- (2) Luas Desa Taopa Barat adalah 14,11 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Taopa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Taopa setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Taopa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 36,62 Km<sup>2</sup>.

### **Pasal 53**

- (1) Desa Taopa Barat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taopa Utara;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taopa;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Palapi.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 54**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Paria dalam wilayah Kecamatan Taopa.
- (2) Luas Desa Paria adalah 19,97 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Paria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Karya Agung setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Paria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 16,65 Km<sup>2</sup>.

### **Pasal 55**

- (1) Desa Paria mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taopa;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gio;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tompo;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Induk Taopa.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 56**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Karya Abadi dalam wilayah Kecamatan Taopa.
- (2) Luas Desa Karya Abadi adalah 5,6 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Karya Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Karya Agung setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Karya Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 8,27 Km<sup>2</sup>.

### **Pasal 57**

- (1) Desa Karya Abadi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nunurantai dan Desa Palapi;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Palapi;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Nunurantai;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karya Agung.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 58**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Mbelang-mbelang dalam wilayah Kecamatan Moutong.
- (2) Luas Desa Mbelang-mbelang adalah 12,2 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Mbelang-mbelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Salumpengut dan Aeden Raya setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Mbelang-mbelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka luas Desa Salumpengut menjadi 19,91 Km<sup>2</sup> dan Desa Aedan Raya menjadi 14 Km<sup>2</sup>.

### **Pasal 59**

- (1) Desa Mbelang-mbelang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buol dan Tolitoli;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Salumpengut;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Aedan Raya.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 60**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pande dalam wilayah Kecamatan Moutong.
- (2) Luas Desa Pande adalah 8,69 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Pande sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Pandelalap setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Pande sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 7,92 Km<sup>2</sup>.

### **Pasal 61**

- (1) Desa Pande mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gio dan Desa Aeden Raya;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pande Lalap;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tompo
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 62**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Moutong Utara dalam wilayah Kecamatan Moutong.
- (2) Luas Desa Moutong Utara adalah 2,04 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Moutong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Moutong Tengah setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Moutong Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 1,13 Km<sup>2</sup>.

### **Pasal 63**

- (1) Desa Moutong Utara mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lobu;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Moutong Timur;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Moutong Tengah;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Moutong Barat.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 64**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Salepae dalam wilayah Kecamatan Moutong.
- (2) Luas Desa Salepae adalah 2 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Salepae sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Moutong Timur setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Salepae sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 2,29 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 65**

- (1) Desa Salepae mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-toli;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Boloung Olonggata;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Moutong Timur;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lobu dan Desa Moutong Utara.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 66**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Olonggata dalam wilayah Kecamatan Moutong.
- (2) Luas Desa Olonggata adalah 2,98 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Olonggata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Boloung Olonggata setelah dikurangi dengan luas wilayah Desa Olonggata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 1,99 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 67**

- (1) Desa Olonggata mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-toli;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sejoli;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Boloung Olonggata.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**JUMLAH PENDUDUK**

**Pasal 68**

Jumlah penduduk masing-masing desa definitif adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk Desa Bambalemo Ranomaisi Kecamatan Parigi adalah 1.069 jiwa, terdiri dari 233 Kepala Keluarga;
- b. Jumlah penduduk Desa Lobu Mandiri Kecamatan Parigi Barat adalah 1.110 jiwa, terdiri dari 232 Kepala Keluarga;
- c. Jumlah penduduk Desa Siniu Sayogindano Kecamatan Siniu adalah 996 jiwa, terdiri dari 205 Kepala Keluarga;
- d. Jumlah penduduk Desa Sidole Timur Kecamatan Ampibabo adalah 1.100 jiwa, terdiri dari 211 Kepala Keluarga;
- e. Jumlah penduduk Desa Pangku Kecamatan Ampibabo adalah 1.047 jiwa, terdiri dari 209 Kepala Keluarga;
- f. Jumlah penduduk Desa Tolole Raya Kecamatan Ampibabo adalah 762 jiwa, terdiri dari 203 Kepala Keluarga;
- g. Jumlah penduduk Desa Lemo Tengah Kecamatan Ampibabo adalah 2.040 jiwa, terdiri dari 531 Kepala Keluarga;
- h. Jumlah penduduk Desa Toribulu Selatan Kecamatan Toribulu adalah 1.563 jiwa, terdiri dari 339 Kepala Keluarga;
- i. Jumlah penduduk Desa Tomoli Utara Kecamatan Toribulu adalah 1.250 jiwa, terdiri dari 250 Kepala Keluarga;
- j. Jumlah penduduk Desa Donggulu Selatan Kecamatan Kasimbar adalah 1.031 jiwa, terdiri dari 259 Kepala Keluarga;
- k. Jumlah penduduk Desa Labuan Donggulu Kecamatan Kasimbar adalah 1.034 jiwa, terdiri dari 275 Kepala Keluarga;
- l. Jumlah penduduk Desa Kasimbar Palapi Kecamatan Kasimbar adalah 2.228 jiwa, terdiri dari 610 Kepala Keluarga;
- m. Jumlah penduduk Desa Maninili Barat Kecamatan Tinombo Selatan adalah 1.013 jiwa, terdiri dari 253 Kepala Keluarga;
- n. Jumlah penduduk Desa Maninili Utara Kecamatan Tinombo Selatan adalah 906 jiwa, terdiri dari 232 Kepala Keluarga;
- o. Jumlah penduduk Desa Siney Tengah Kecamatan Tinombo Selatan adalah 1.214 jiwa, terdiri dari 212 Kepala Keluarga;
- p. Jumlah penduduk Desa Tada Utara Kecamatan Tinombo Selatan adalah 1.110 jiwa, terdiri dari 253 Kepala Keluarga;
- q. Jumlah penduduk Desa Sintuwu Raya Kecamatan Tinombo adalah 1.070 jiwa, terdiri dari 225 Kepala Keluarga;
- r. Jumlah penduduk Desa Tinombala Sejati Kecamatan Ongka Malino adalah 1.187 jiwa, terdiri dari 332 Kepala Keluarga;
- s. Jumlah penduduk Desa Tinombala Barat Kecamatan Ongka Malino adalah 1.346 jiwa, terdiri dari 400 Kepala Keluarga;
- t. Jumlah penduduk Desa Wanamukti Barat Kecamatan Bolano adalah 865 jiwa, terdiri dari 256 Kepala Keluarga;

- u. Jumlah penduduk Desa Bukit Makmur Kecamatan Bolano Lambunu adalah 1.164 jiwa, terdiri dari 327 Kepala Keluarga;
- v. Jumlah penduduk Desa Ogorandu Kecamatan Bolano Lambunu adalah 1.004 jiwa, terdiri dari 201 Kepala Keluarga;
- w. Jumlah penduduk Desa Ganongol Sari Kecamatan Bolano Lambunu adalah 1.009 jiwa, terdiri dari 210 Kepala Keluarga;
- x. Jumlah penduduk Desa Bilalea Kecamatan Taopa adalah 1.124 jiwa, terdiri dari 225 Kepala Keluarga;
- y. Jumlah penduduk Desa Taopa Barat Kecamatan Taopa adalah 1.017 jiwa, terdiri dari 219 Kepala Keluarga;
- z. Jumlah penduduk Desa Paria Kecamatan Taopa adalah 745 jiwa, terdiri dari 210 Kepala Keluarga;
- aa. Jumlah penduduk Desa Karya Abadi Kecamatan Taopa adalah 1.006 jiwa, terdiri dari 256 Kepala Keluarga;
- bb. Jumlah penduduk Desa Mbelang-mbelang Kecamatan Moutong adalah 1.027 jiwa, terdiri dari 274 Kepala Keluarga;
- cc. Jumlah penduduk Desa Pande Kecamatan Moutong adalah 842 jiwa, terdiri dari 205 Kepala Keluarga;
- dd. Jumlah penduduk Desa Moutong Utara Kecamatan Moutong adalah 872 jiwa, terdiri dari 250 Kepala Keluarga;
- ee. Jumlah penduduk Desa Salepae Kecamatan Moutong adalah 1.241 jiwa, terdiri dari 255 Kepala Keluarga; dan
- ff. Jumlah penduduk Desa Olonggata Kecamatan Moutong adalah 1.167 jiwa, terdiri dari 240 Kepala Keluarga.

**BAB V**  
**KEWENANGAN DESA**  
**Pasal 69**

Kewenangan desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 70**

Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 71**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
Pada tanggal 16 Juli 2012

Diundangkan di Parigi  
Pada tanggal 16 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



**DRS. NIRMAN J. WINTER, MH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19550803 197803 1 003



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2012 NOMOR 23**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF**

**I. UMUM**

Secara geografis Desa-desa baru yang dimekarkan mempunyai kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi dan sosial budaya. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dianggap perlu penyesuaian struktur Pemerintah, karena dengan pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambah pula beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di desa-desa pemekaran.

Berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan Perwakilan dan Panitia Pemekaran Desa-desa tersebut dipandang memenuhi syarat untuk menjadi desa definitif, dan diharapkan secara bertahap mendorong terwujudnya keseimbangan pembangunan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong. Dengan terbentuknya Desa-desa definitif dimaksud, maka luas wilayah Desa-desa induk berkurang seluas Desa-desa definitif yang baru dimekarkan tersebut.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan kewenangan tersebut, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 129**